

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

## SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KLATEN

Jalan Mayor Sunaryo Nomor 42, Klaten Utara, Klaten Kode Pos 57635 Telepon 0272-321885 Website: www.sman3klaten.sch.id e-mail: sman3klaten@yahoo.co.id

## **PENGUMUMAN**

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 3 KLATEN TAHUN PELAJARAN 2022/2023 No: 422/0343/2022

- I. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, berikut ini nama-nama Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri 3 Klaten kelas X. Tahun Pelajaran 2022/2023. (lihat lampiran atau tampilan).
- II. Pengumuman juga dapat diakses di website : https://ppdb.jateng.siap-ppdb.com
- III. Peserta yang dinyatakan diterima, WAJIB melakukan daftar ulang pada hari Selasa, 5 Juli - Kamis, 7 Juli 2022 ( mulai pk. 08.00 - 15.30 WIB )
- IV. Teknis Daftar Ulang bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) adalah sbb.:
  - 1. CPDB datang ke SMAN 3 Klaten untuk mengambil formulir daftar ulang di Pos Sekuriti Sekolah atau masuk website <a href="https://sman3klaten.sch.id">https://sman3klaten.sch.id</a> untuk mengundhuh berkas daftar ulang.
  - 2. Berkas harus diisi sesuai perintah yang ada, kemudian dimasukkan dalam stopmap benik plastik dan dilengkapi dengan :
    - a) Bukti Pendaftaran Online PPDB yang ASLI / "print out."
    - b) Surat Pernyataan / Pakta Integritas Keaslian Dokumen PPDB yang sudah ditandatangani Calon Peserta Didik Baru dan Orang tua/Wali dan bermaterai Rp.10.000,-
    - c) Surat Keterangan Lulus dengan daftar nilai yang dikeluarkan oleh sekolah asal
    - d) Fotocopy kartu NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) atau hasil undhuhan NISN sebanyak 2 lembar (tanpa legalisasi)
    - e) Fotocopy KK yang digunakan untuk proses PPDB (tanpa legalisasi)
    - f) Fotocopy Akta Kelahiran
    - g) Fotocopy KIP (bagi jalur afirmasi), Sertifikat Prestasi (bagi jalur prestasi) dan SK perpindahan orang tua (bagi jalur perpindahan orangtua)

Klaten, 4 J Kepala Sek

h) Formulir Isian Daftar Ulang dari sekolah

## Catatan:

- 1. Bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka calon peserta didik baru tersebut dinyatakan **mengundurkan diri.**
- 2. Apabila terjadi kekeliruan pada pengumuman ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

<u>Drs. Agus Cahyana Budi Santosa</u> NIP.19640803 198903 1 012